



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **RAHMAT HIDAYAT alias DIPO bin IDRUS**;-----
Tempat Lahir : Samarinda;-----
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/5 Juli 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2017, dan selanjutnya ditahan oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;--
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 29 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat alias Dipo bin Idrus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diumumkan pidana dalam alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat alias Dipo bin Idrus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

☐ 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B;-----

☐ 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, dikembalikan kepada Saksi Oki Saputra alias Oki;-----

☐ 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Hitam, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fikryanto alias Opick;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

-----Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO Bin IDRUS, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di belakang Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO sekira pukul 19.00 wita di belakang Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka bertemu dengan saksi OKI SAPUTRA als OKI, kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO meminjam sepeda motor Yamaha Fino dan *handphone* merek Xiaomi milik saksi OKI SAPUTRA als OKI dengan alasan akan pergi menemui dan menghubungi temannya yang berada di Kolaka. Sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO datang kembali menemui saksi OKI SAPUTRA als OKI untuk meminjam *handphone* karena *handphone* milik saksi OKI SAPUTRA als OKI yang dipinjam oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO lowbet, sehingga saksi OKI SAPUTRA als OKI memberikan *handphone* merek OPPO milik saksi MUHAMMAD FIKRYANTO als OPICK kepada

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO dan mengatakan "besok pagi pi saya kasih kembali";-----

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino milik saksi OKI SAPUTRA als OKI terdakwa gadaikan kepada JABBA (masuk dalam daftar DPO) dengan harga sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), handphone Xiaomi milik saksi OKI SAPUTRA als OKI terdakwa gadaikan melalui MOGE (masuk dalam daftar DPO) kepada SABO dengan harga sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan untuk menemui dan menghubungi temannya sebagaimana yang disampaikan terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO, serta pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO menggadaikan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO, membuat saksi OKI SAPUTRA als OKI mengalami kerugian sebesar Rp15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD FIKRYANTO als OPICK sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO Bin IDRUS, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di belakang Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO sekira pukul 19.00 wita di belakang Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka bertemu dengan saksi OKI SAPUTRA als OKI, kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO meminjam sepeda motor Yamaha Fino dan handphone merek Xiaomi milik saksi OKI SAPUTRA als OKI dengan alasan akan pergi menemui dan menghubungi temannya yang berada di Kolaka. Sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO datang kembali menemui saksi OKI SAPUTRA als OKI untuk meminjam handphone karena handphone milik saksi OKI SAPUTRA als OKI yang dipinjam oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO lowbet, sehingga saksi OKI SAPUTRA als OKI memberikan handphone merek OPPO milik saksi MUHAMMAD FIKRYANTO als OPICK kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO dan mengatakan "besok pagi pi saya kasih kembali";-----
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino milik saksi OKI SAPUTRA als OKI terdakwa gadaikan kepada JABBA (masuk dalam daftar DPO) dengan harga sebesar

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000 (satu juta rupiah), handphone Xiaomi milik saksi OKI SAPUTRA als OKI terdakwa gadaikan melalui MOGE (masuk dalam daftar DPO) kepada SABO dengan harga sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan untuk menemui dan menghubungi temannya sebagaimana yang disampaikan terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO, serta pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO menggadaikan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT als DIPO, membuat saksi OKI SAPUTRA als OKI mengalami kerugian sebesar Rp15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD FIKRYANTO als OPICK sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor dan *handphone* milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa lalu digadaikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Perumahan PT. SSB di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Saksi dan berbincang-bincang;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan hendak meminjam sepeda motor dan *handphone* milik Saksi dengan alasan akan menemui dan menghubungi temannya yang berada di Kolaka, kemudian Saksi meminjamkan *handphone* dan sepeda motor milik Saksi dan setelah itu Terdakwa pergi;-----
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa datang lagi dan menemui Saksi dan Saksi kemudian menanyakan *handphone* milik Saksi dan dijawab Terdakwa bahwa *handphone* milik Saksi *low battery (lowbat)* dan sedang di *charge* di rumah temannya di Kolaka;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mau meminjam *handphone* milik *Saudara Muhammad Fikryanto alias Opick* dengan alasan akan menghubungi temannya, kemudian Saudara Muhammad Fikryanto alias Opick memberikan *handphone* miliknya kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikannya besok pagi, setelah itu Terdakwa pergi;-----
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi menelpon Terdakwa namun *handphone* milik Terdakwa tidak aktif dan setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami pada pihak Kepolisian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusana mencari tahu keberadaan Terdakwa dan pada saat Saksi berada di Kolaka, Saksi melihat motor Saksi sudah berada di sebuah bengkel dan Saksi bertanya kepada orang yang berada di bengkel tersebut, dan orang bengkel mengatakan bahwa motor tersebut digadai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan orang bengkel bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi;-----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, dan *handphone* milik Saksi adalah merek Xiaomi warna Gold, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Hitam, dikembalikan kepada Saudara Muhammad Fikryanto alias Opick;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah *handphone* milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa lalu digadaikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Perumahan PT. SSB di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Saksi dan berbincang-bincang;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan hendak meminjam motor dan *handphone* milik Oki Saputra alias Oki dengan alasan akan menemui dan menghubungi temannya yang berada di Kolaka, kemudian Oki Saputra alias Oki meminjamkan *handphone* dan sepeda motor miliknya dan setelah itu Terdakwa pergi;-----
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa datang lagi dan menemui Oki Saputra alias Oki dan Oki Saputra alias Oki kemudian menanyakan *handphone* miliknya dan dijawab Terdakwa bahwa *handphone* milik Oki Saputra alias Oki *low battery (lowbat)* dan sedang di *charge* di rumah temannya di Kolaka;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminjam *handphone* milik Saksi dengan alasan akan menghubungi temannya, kemudian Saksi memberikan *handphone* milik Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan *handphone* milik Saksi;-----
- Bahwa *handphone* milik Saksi adalah merek Oppo warna Hitam;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Arwan Jamaluddin alias Arwan bin Jamaluddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saudara Moge menyuruh Saksi untuk menggadaikan *handphone*;-----
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, tepatnya di rumah Sabo di Jalan Sunu Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah teman Saksi, kemudian Saudara Moge menelpon Saksi dan mengatakan untuk mencari orang yang mau menerima gadai *handphone*;-----
- ☐ Bahwa Saksi menemukan orang yang mau menerima gadai yaitu teman Saksi yang bernama Sabo dan setelah itu Saudara Moge memberi Saksi *handphone* yang akan digadaikan dan berkata harganya gadainya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi membawa *handphone* tersebut ke rumah teman Saksi yang bernama Sabo;-----
- ☐ Bahwa setiba di rumah Saudara Sabo, Saksi memperlihatkan *handphone* yang dimaksud untuk digadai, kemudian Saudara Sabo menerima *handphone* tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke rumah teman Saksi dan memberikan uang hasil gadai kepada Saudara Moge;-----
- ☐ Bahwa dan *handphone* yang digadai adalah merek Xiaomi warna Gold dan pada layarnya ada sedikit retak;-----
- ☐ Bahwa Saksi menanyakan kepada Saudara Moge siapa pemilik *handphone* tersebut, dan dijawab Saudara Moge *handphone* tersebut adalah miliknya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I Rahmat Hidayat alias Dipo bin Idrus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah menggadaikan sepeda motor, *handphone* milik Saudara Oki Saputra alias Oki dan *handphone* milik Saudara Muhammad Fikryanto alias Opick;-----
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara Oki Saputra alias Oki di belakang Perum PT. SSB Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Fino dan *handphone* merek Xiaomi milik Saudara Oki Saputra alias Oki untuk pergi menemui dan menghubungi teman Terdakwa yang berada di Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar 19 (satu) jam kemudian, Terdakwa datang kembali menemui Saudara Oki Saputra alias Oki untuk meminjam *handphone*, karena *handphone* milik Saudara Oki Saputra alias Oki yang Terdakwa pinjam *low battery (lowbat)* dan sedang di *charge* di rumah Terdakwa di Kolaka, kemudian Saudara Oki Saputra alias Oki memberikan *handphone* merek Oppo milik Saudara Muhammad Fikryanto alias Opick kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan besok pagi baru Terdakwa kembalikan;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya, melainkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan *handphone* milik Saudara Oki Saputra alias Oki, sedangkan *handphone* milik Saudara Muhammad Fikryanto alias Opick masih tersimpan di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino milik Saudara Oki Saputra alias Oki Terdakwa gadaikan kepada Saudara Jabba dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan *handphone* Xiaomi milik Saudara Oki Saputra alias Oki Terdakwa gadaikan melalui Saudara Moge kepada Saudara Sabo dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saduara Moge memberi Terdakwa Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai *handphone*;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B;-----
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold;-----
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Hitam;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- Ad.1. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Perumahan PT. SSB di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B dan meminjam *handphone* merek Xiaomi warna Gold milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma dengan alasan akan menemui dan menghubungi teman Terdakwa yang berada di Kolaka, kemudian Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma meminjamkannya, dan setelah itu Terdakwa pergi menuju Kolaka;-----

-----Bahwa 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa datang lagi dan menemui Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma dan Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma menanyakan *handphone* miliknya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa *handphone* milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma telah *low battery (lowbat)* dan sedang di *charge* di rumah teman Terdakwa di Kolaka;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminjam *handphone* merek Oppo warna Hitam milik Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba dengan alasan akan menghubungi teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba memberikan *handphone* miliknya kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikannya besok pagi, setelah itu Terdakwa pergi;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya, melainkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma, sedangkan *handphone* milik Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba disimpan di rumah Terdakwa;-----

-----Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma Terdakwa gadaikan kepada Saudara Jabba dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan *handphone* Xiaomi milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma Terdakwa gadaikan melalui Saudara Moge kepada Saudara Sabo dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan seluruh uang digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdara);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* tersebut adalah benda-benda yang dapat dilihat, dipegang dan/atau dapat dirasakan adanya, dan kesemua benda tersebut adalah benda-benda yang dapat menjadi obyek hak milik, dengan demikian benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* tersebut merupakan "sesuatu barang" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang;-----

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Perumahan PT. SSB di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Terdakwa meminjam sepeda motor motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B dan meminjam *handphone* merek Xiaomi warna Gold yang keduanya adalah milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma, dan selain itu, Terdakwa meminjam pula *handphone* merek Oppo warna Hitam milik Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba, dan kedua Saksi Korban tersebut menyerahkan dan meminjamkan sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* kepada Terdakwa, demikian benar bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* milik para Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah sepeda motor dan kedua *handphone* tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma selaku pemiliknya, sedangkan *handphone* merek Oppo warna Hitam milik Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba disimpan oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba selaku pemiliknya, demikian benar bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma tanpa ijin terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang meminjam dan kemudian menggadaikan sepeda motor dan satu unit *handphone* milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma dan tidak mengembalikan *handphone* merek Oppo warna Hitam milik Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba tersebut, dan kemudian menikmati sendiri uang hasil gadai tersebut telah menunjukkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sah dari sepeda motor dan kedua *handphone* tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa yang menggadai dan menyimpan barang-barang milik para Saksi Korban tanpa seijin dari para Saksi Korban tersebut telah mengisyaratkan bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* milik para Saksi Korban tersebut, dengan demikian benar bahwa "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik para Saksi Korban" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* milik para Saksi Korban adalah karena Terdakwa meminjam barang-barang tersebut kepada para Saksi Korban dan para Saksi Korban benar telah meminjamkannya kepada Terdakwa, dengan demikian benar bahwa sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* milik para Saksi Korban "ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dilakukan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa sebelumnya meminjam sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* milik para Saksi Korban, namun kemudian tanpa ijin dari para Saksi Korban, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* milik para Saksi Korban tersebut, dengan berdasarkan pada bentuk perbuatan Terdakwa yang telah menggadai barang-barang milik para Saksi Korban tersebut telah mengisyaratkan bahwa benar Terdakwa "menghendaki" meminjam dan menggadai tanpa ijin barang-barang milik para Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggadai barang-barang milik para Saksi Korban tanpa ijin dari para Saksi Korban adalah merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik sah sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* tersebut, dan selain itu, Terdakwa mengetahui bahwa tidaklah ada ijin atau perintah dari para Saksi Korban kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor dan 2 (dua) unit *handphone* milik para Saksi Korban tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkan hal-hal tersebut, dan tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggadai barang-barang milik para Saksi Korban tersebut benar-benar "diketahui" oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya "kehendak dan mengetahuinya" Terdakwa atas menggadai yang dilakukannya terhadap diri Saksi Korban, maka hal tersebut telah mengisyaratkan adanya itikad atau niat dalam diri Terdakwa untuk memukuli Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa menggadai tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tiada hak bagi Terdakwa untuk menggadai barang-barang milik para Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggadai barang-barang milik para Saksi Korban tersebut merupakan "perbuatan melawan hukum" terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam dan senjata tajam terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold yang merupakan milik Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam adalah milik Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba, maka beralasan dan berdasar hukum untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut masing-masing kepada Saksi Korban Oki Saputra alias Oki bin Edi Yuma dan Saksi Korban Muhammad Fikryanto alias Opick bin Rustam Kamba atau setidaknya dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

☐ Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat alias Dipo bin Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Hidayat alias Dipo bin Idrus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - ☐ 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna Ungu dengan Nomor Polisi: DT6453XB, Nomor Rangka: MH3SE8840GJ098544, Nomor Mesin: E3R2E107905B;-----
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold;-----
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Irawan Soehendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.